



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2018

PENGESAHAN. Persetujuan. Republik Indonesia.
Meksiko Serikat. Angkutan Udara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT

(*AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan ketahanan udara nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (*Air Services Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States*) dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya di sektor perdagangan

barang, perdagangan jasa, investasi, dan hubungan sosial budaya kedua Negara;

- c. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (*Air Services Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (*Air Services Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT (*AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (*Air Services Agreement between the*

Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali, Indonesia.

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (*Air Services Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN
UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO
SERIKAT
*(AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE UNITED MEXICAN STATES)*